

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ'S)
ATAS PBI NO.12/11/PBI/2009 TANGGAL 2 JULI 2010 TENTANG
OPERASI MONETER

Q. Apa latar belakang penerbitan ketentuan tentang Operasi Moneter?

A. Untuk meningkatkan efektivitas Operasi Moneter dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Q. Apakah Operasi Moneter?

A. Operasi moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (*Standing Facilities*).

Q. Siapa saja yang dapat mengikuti OPT dan *Standing Facilities*?

A. OPT dapat diikuti oleh Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sementara *Standing Facilities* hanya dapat diikuti oleh Bank.

Q. Kegiatan apakah yang merupakan kegiatan OPT ?

A. Kegiatan OPT meliputi :

1) Penerbitan SBI.

Terkait dengan perdagangan SBI, pemilik SBI dilarang melakukan transaksi atas SBI yang dimilikinya dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu sejak memiliki SBI **terkecuali untuk:**

- a) transaksi SBI oleh Peserta Operasi Moneter dengan Bank Indonesia; dan
- b) transaksi SBI yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Operasi Moneter ini yang merupakan bagian dari transaksi yang telah dilakukan sebelum PBI ini diberlakukan, sampai dengan transaksi yang bersangkutan jatuh waktu.

2) Transaksi *repo* dan *reverse repo* surat berharga.

Dalam melakukan transaksi *repo* dan *reverse repo*, Bank Indonesia dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan pada suatu perjanjian antara Bank Indonesia dan pemilik surat berharga.

3) Transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*.

Transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright* dilakukan terhadap SBN (SUN & SBSN) dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4) Penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia.

Term deposit dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dan atas pencairan tersebut dikenakan biaya.

5) Jual beli valuta asing terhadap rupiah, yang antara lain dilakukan dalam bentuk *spot*, *forward* atau *swap*.

Q. Kegiatan apakah yang merupakan kegiatan *standing facilities*?

A Kegiatan *standing facilities* meliputi :

a. *Lending Facility*

Lending facility dilakukan melalui mekanisme *repo* SBI, SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. *Deposit facility*

Deposit facility dilakukan tanpa penerbitan surat berharga.

DPM